

BAI' 'TNAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN: ANALISIS TERHADAP TUJUAN, MEKANISME, DAN IMPLIKASINYA

Dien Silmi Al Anshor

Email: diensilmialanshor@gmail.com

(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik *bai' 'inah* sebagai instrumen pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dengan fokus pada tujuan penggunaan, mekanisme operasional, dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan Ekonomi Islam dan *maqasid syariah*. Penelitian ini menemukan bahwa instrumen pembiayaan *bai' 'inah* dipandang sebagai solusi likuiditas bebas riba dalam ekonomi Islam. Namun, dalam perspektif *maqasid syariah*, praktik ini kerap bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi karena minimnya aktivitas ekonomi riil dan potensi manipulasi akad. Meskipun *bai' 'inah* mendukung likuiditas jangka pendek dan stabilitas operasional Lembaga Keuangan Syariah, ketidaksesuaian dengan nilai *maqasid syariah* dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Kata kunci: Bai' 'Inah, Instrumen, Pembiayaan

Pendahuluan

Pada tahun 2023, berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 240,62 juta jiwa.¹ Kondisi ini yang menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dan pondasi pasar yang kuat serta luas dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai alternatif sistem keuangan Indonesia dan solusi finansial yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.²

Salah satu instrumen dalam Lembaga Keuangan Syariah yang banyak dipraktikkan adalah instrumen pembiayaan dengan akad jual beli (*bai'*). Akad jual

¹ Dikutip dari <https://tagar.co/masihkah-indonesia-sebagai-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia/> pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 20.45 WIB.

² Nunung Nurjanah dan Nurya Sindi Purnama, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 01, 2023, hlm. 346-347.

memiliki bermacam-macam model, salah satunya adalah jual beli '*inah*. Jual beli '*inah* atau *bai'* '*inah* merupakan bentuk akad jual beli yang dilakukan melalui dua tahapan transaksi: pertama, Lembaga Keuangan Syariah menjual barang kepada nasabah secara kredit, selanjutnya membeli kembali barang tersebut secara tunai dari nasabah dengan harga yang lebih rendah.³

Keberadaan praktik *bai'* '*inah* ternyata menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan para ulama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa transaksi ini sah dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan syarat kedua transaksi dilakukan secara terpisah. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa transaksi ini tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah yaitu mengandung rekayasa dan terdapat unsur riba terselubung.⁴

Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk menganalisis tujuan, mekanisme, dan implikasi penggunaan praktik *bai'* '*inah* di Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *bai'* '*inah* sebagai instrumen pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan fokus pada analisis tujuan penggunaannya, mekanisme operasionalnya, serta implikasinya terhadap ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif analisis. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber fiqh klasik dan kontemporer terkait *bai'* '*inah*. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis dalam jurnal ini hanya akan ditinjau dari aspek ekonomi Islam dan *maqashid syariah* yang digunakan untuk menggambarkan praktik *bai'* '*inah* dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

³ Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, dan Rusnaena, "Bai' Inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah", *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, vol. 4, November 2022, hlm. 85-86.

⁴ Ainun Barakah, Pipin Suitra, dan Ulfatun Najihah, "Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Trnsaksi Bebas Ria Perspektif Hukum Islam", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 207-210.

Kerangka Teori

A. Pengertian dan Konsep Dasar Bai' 'Inah

Al- 'Inah berasal dari kata *al- 'ain* yang secara etimologi berarti pinjaman/kredit, karena penjual akan menjual barang kepada pembeli dengan pembayaran kredit. *Al- 'Inah* juga diartikan sebagai uang tunai, karena pembeli akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan pembayaran tunai.⁵ Secara terminologi, *bai' 'inah* adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan skema seorang penjual menjual barang secara kredit, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli secara tunai dengan harga lebih murah.⁶

Transaksi ini kerap menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Ulama yang membolehkan *bai' 'inah* diantaranya adalah madzhab Syafi'i dengan merujuk pada surat Al- Baqarah [2] ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menjadi argumen madzhab Syafi'i yang membolehkan transaksi *bai' 'inah* karena *bai' 'inah* merupakan akad jual beli yang halal dalam ayat ini selama rukun akad terpenuhi (ada ijab, qabul, dan objeknya jelas), tidak ada syarat yg batal/ tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada niat tersembunyi untuk riba.⁷

Adapun ulama klasik seperti mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali serta ulama kontemporer seperti Wahbah Al- Zuhayli dan Yusuf Al- Qardhawi termasuk yang menolak *bai' 'inah* dengan merujuk pada sebuah hadis yang secara substansial melarang *bai' 'inah*:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ شَيْئٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian. (HR. Abu Dawud)

⁵ Abdullah bin Abdurrahman al- Bassam, *Taudhih al- Ahkam min Bulugh al- Maram*, (Makkah: Maktabah al- Asadi, 2003), Cetakan ke-5, hal. 215.

⁶ Ayub, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fil Islam*, (Kairo: Dar El- Salam, 2002), hal. 110.

⁷ Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, dan Rusnaena, *Bai' 'Inah Menurut...*, hlm. 85-89.

Hadis ini menjadi argumen bagi para ulama yang menolak *bai' 'inah* karena secara eksplisit menyebutkan bentuk *bai' 'inah* dan mengaitkannya dengan kehinaan umat. Selain itu, penolakan *bai' 'inah* juga berlandaskan pada adanya unsur riba terselubung dan manipulasi hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta *maqasid syariah*.⁸

B. Mekanisme Harga Adil

Pembiayaan *bai' 'inah* di Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Menyediakan skema pembiayaan tunai yang sesuai dengan Islam (menghindari rekayasa dan riba) kepada nasabah yang membutuhkan modal. Dalam penerapan *bai' 'inah* sering menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan *maqasid syariah*⁹
2. Menyediakan likuiditas yang cepat, praktis, efisien, dan sederhana tanpa harus melakukan pinjaman berbunga yang dilarang dalam Islam¹⁰
3. Menjadi alat yang efektif bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam distribusi dana melalui pembiayaan¹¹
4. Memungkinkan Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan keuntungan dari selisih hasil pembelian secara kredit dan pembelian kembali barang secara tunai.¹²

C. Mekanisme Bai' 'Inah dalam Praktik¹³

Secara umum, mekanisme pembiayaan *bai' 'inah* pada Lembaga Keuangan Syariah melibatkan dua pihak, yaitu; Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah

⁸ Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, *Bai' 'Inah* dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Jurnal Antalogi Hukum*, Vol.1, no. 1, 2021, hal. 68–69.

⁹ Zedra Warang, "Menganalisis Bai' 'Inah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Mashlahah: Journal of Islamic Economics*, Vol.2, no. 2, 2023, hal. 54.

¹⁰ Badruddin dan Hasan Husaini, Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: "*Bai' Al- Wafa, Bai' Al- 'Inah, Bai' Bitsaman 'Ajl, dan Bai' Tawarruq*", *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol.1, no. 2, 2024, hal. 94.

¹¹ Zedra Warang, *Menganalisis Bai' 'Inah dalam...*, hal. 52.

¹² Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, dan Rusnaena, *Bai' 'Inah Menurut...*, hal. 90.

¹³ Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif, "Jual Beli Model '*Inah* di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi ", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, no. 1, 2018, hal. 68–69.

melalui dua tahap transaksi berbeda yang dilaksanakan secara berurutan, yakni jual beli barang dengan pembayaran kredit dan penjualan kembali barang tersebut secara tunai.

Pada transaksi pertama, **penjual** (Lembaga Keuangan Syariah) menjual barang yang telah disepakati sebelumnya kepada **pembeli** (nasabah) dengan harga diatas harga pasar sebagai konsekuensi dari skema pembayaran secara kredit. Dari transaksi pertama ini akan menghasilkan sebuah utang jangka pendek bagi pembeli (nasabah), dengan ilustrasi **Lembaga Keuangan Syariah A** menjual sepeda motor kepada **Nasabah B** seharga 20 juta dengan pembayaran kredit.

Pada transaksi kedua, **pembeli** (nasabah) menjual kembali barang tersebut kepada **penjual** (Lembaga Keuangan Syariah) secara tunai yang tentunya harga lebih rendah daripada harga pertama. Artinya, **penjual** (lembaga keuangan syariah) membeli barang yang sama dari **pembeli** (nasabah) yang sama, seperti ilustrasi **Nasabah B** kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada **Lembaga Keuangan Syariah A** dengan harga 18 juta secara tunai.

D. Implikasi *Bai' 'Inah*

Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, penggunaan *bai' 'inah* sebagai instrumen pembiayaan menimbulkan berbagai implikasi, ada yang bersifat positif karena digunakan sebagai solusi pembiayaan, ada yang bersifat negatif karena dianggap menyerupai riba yang bisa merusak citra Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴ Berikut beberapa implikasi *bai' 'inah*:

1. Segi ekonomi Islam, instrumen pembiayaan dengan *bai' 'inah* dapat membantu meningkatkan likuiditas dana, tetapi juga berpotensi melanggar hukum karena hanya terjadi formalitas jual beli sebagai alat menghindari riba.¹⁵
2. Segi *maqasid syariah*, *bai' 'inah* dianggap bertentangan dengan konsep *maqasid* yang bertujuan menjaga *mashlahah* termasuk memelihara harta/ *hifz al- mal*

¹⁴ Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, dan Rusnaena, *Bai' 'Inah Menurut...*, hal. 92.

¹⁵ Badruddin dan Hasan Husaini, *Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: Bai' Al- Wafa...*, hal. 94.

dari riba.¹⁶ Dalam hal ini, syariah juga menawarkan alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan *maqasid syariah*.

3. Segi kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah, penggunaan instrumen *bai' 'inah* berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah atas kegagalannya menciptakan sistem keuangan syariah.¹⁷

Pembahasan

A. Pasar modern di Indonesia pada era globalisasi

Dalama mendukung praktik Lembaga Keuangan Syariah, *bai' 'inah* sering digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi pembiayaan nasabah bebas bunga. Setidaknya, tujuan penggunaan *bai' 'inah* dalam pembiayaan dapat dianalisis melalui prinsip ekonomi Islam dan *maqashid syariah*.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dalam praktik *bai' 'inah* menunjukkan adanya potensi manfaat dan risiko. Penggunaan transaksi *bai' 'inah* bisa menjadi solusi likuiditas dana berupa pembiayaan jangka pendek untuk modal usaha maupun konsumsi yang cepat, praktis, efisien, sederhana, dan bebas dari riba. Namun, adanya ketidakpastian hukum karena perbedaan pendapat mengenai transaksi *bai' 'inah* juga perlu dipahami oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah sebelum menggunakannya.¹⁸

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, tujuan transaksi *bai' 'inah* juga dapat dinilai dari sejauh mana implementasi akad dalam mendatangkan kemashlahatan, yaitu penjagaan harta/ *hifz al- mal*, penegakan keadilan ekonomi, serta menghilangkan kerusakan/ riba. Dalam hal ini, *bai' 'inah* dapat dianggap bermanfaat jika digunakan untuk tujuan yang sah dan produktif, sesuai dengan

¹⁶ Amir Fazlim Jusoh dan Mat Noor Mat Zain, "Maqasid Pengharaman Pembiayaan Peribadi Berlandaskan *Bay' Al- 'Inah* di Malaysia", *Islamiyyat*, vol. 39, no. 2, 2017, hal. 94-98.

¹⁷ Dasuki, Asyraf Wajdi, Abdullah, dan Nurdianawati Irwani, "Maqasid Al- Shari'ah, Mashlahah, and Corporate Social Responsibility", *AJISS: The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 24, no. 1, 2007, hlm. 32-35.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 134.

tujuan *maqashid* yaitu memelihara harta/ *hifz al-mal* untuk mencapai *mashlahah* ekonomi. Namun, jika praktik *bai' 'inah* bertujuan untuk menghindari riba tanpa transaksi yang substansial, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam *maqashid syariah*.¹⁹

Sehingga, prakti ini tidak direkomendasikan dan cenderung dihindari oleh DSN-MUI yang lebih mengedepankan unsur kehati-hatian karena dikhawatirkan mengandung unsur riba terselubung dan rekayasa hukum.²⁰

B. Dampak pasar modern yang adil dalam mensejahterakan masyarakat

Pada Lembaga Keuangan Syariah, mekanisme *bai' 'inah* dijalankan melalui dua tahap, dimana Lembaga Keuangan Syariah menjual barang secara kredit kepada nasabah dan akan dibeli kembali oleh Lembaga Keuangan Syariah secara tunai. Teknisnya, transaksi *bai' 'inah* dirancang sesuai dengan rukun serta syarat akad jual beli, dan tampak terdiri dari dua akad yang terpisah.²¹

Namun, dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme *bai' 'inah* ternyata tidak melibatkan kegiatan ekonomi nyata dan hanya memenuhi bentuk formal akad jual beli tanpa ada perputaran barang secara nyata dan tanpa ada keterlibatan risiko yang mencerminkan prinsip syariah.²² Sehingga, transaksi *bai' 'inah* hanya seperti praktik pembiayaan uang berbunga yang tidak mengandung prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi yang menjadi prinsip ekonomi Islam.²³

Dalam perspektif *maqasid syariah*, seringkali transaksi *bai' 'inah* mengandung manipulasi akad, rekayasa hukum, dan tidak memenuhi tujuan utama syariah, terutama dalam mencapai tujuan *maqasid* yaitu memelihara harta/ *hifz al- mal*. Oleh karena itu, meskipun *bai' 'inah* secara prosedural sangat efisien, operasionalnya

¹⁹ Zuhairi Misrawi, *Fikih Maqashid: Kritik Terhadap Formulasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), hal. 114-117.

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh, menyatakan bahwa praktik yang menyerupai hilah (rekayasa) untuk mengambil manfaat (riba) dari akad yang dibolehkan harus dihindari.

²¹ Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif, *Jual Beli Model...*, hal. 68-69.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007) hal. 125.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 137.

seederhana dan legal, tetapi transaksi *bai' 'inah* memiliki kelemahan kerangka dan sistem dasar, sehingga perlu diganti dengan akad yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi mengandung nilai, tujuan, dan prinsip utama *maqasid syariah*.²⁴

C. Dampak pasar modern yang adil terhadap pembangunan Ekonomi Islam

Penerapan akad *bai' 'inah* dalam Lembaga Keuangan Syariah menimbulkan sejumlah implikasi yang perlu dikaji.

Dari sisi ekonomi Islam, meskipun *bai' 'inah* menjadi instrumen penunjang likuiditas jangka pendek dan stabilitas operasional Lembaga Keuangan Syariah, praktik *bai' 'inah* tidak mendorong pertumbuhan sektor ekonomi nyata dan cenderung hanya memenuhi formalitas akad jual beli. Hal ini berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat akibat gagalnya Lembaga Keuangan Syariah dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang sesuai dengan nilai dan tujuan utama syariah.²⁵

Dari sisi *maqasid syariah*, implikasi *bai' 'inah* sangat tergantung pada penerapan akad *bai' 'inah*, karena meskipun memiliki potensi *mashlahah* dalam penyediaan likuiditas dana melalui instrumen pembiayaan syariah, *bai' 'inah* juga berpotensi menimbulkan kemadharatan seperti mengandung unsur rekayasa hukum dan riba jika dipraktikkan secara tidak benar. Oleh karena itu, penerapan transaksi *bai' 'inah* perlu diawasi secara ketat dan dibatasi agar sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan mengandung *mashlahah*.²⁶

Kesimpulan

Instrumen pembiayaan *bai' 'inah* berpotensi menjadi solusi likuiditas bebas riba menurut perspektif ekonomi Islam. Namun, dalam kerangka *maqasid syariah*, praktik

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 139.

²⁵ Badruddin dan Hasan Husaini, *Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: Bai' Al- Wafa...*, hal. 94.

²⁶ Dasuki, Asyraf Wajdi, Abdullah, dan Nurdianawati Irwani, *Maqasid Al- Shari'ah...*, hlm. 32-35.

ini sering bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Mekanisme operasionalnya hanya memenuhi formalitas akad tanpa terjadi aktivitas ekonomi nyata dan berpotensi mengandung unsur manipulasi yang bertentangan dengan tujuan *maqasid syariah* dalam hal pemeliharaan harta. Sehingga, meskipun *bai' 'inah* mampu mendukung likuiditas jangka pendek dan stabilitas operasional Lembaga Keuangan Syariah, ketidaksesuaian praktik dengan nilai-nilai *maqasid* berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. (2003). *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (Cet. ke-5). Makkah: Maktabah al-Asadi.

Ainun Barakah, Pipin Suitra, & Ulfatun Najihah. (2020). Jual beli 'inah sebagai solusi transaksi bebas riba perspektif hukum Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).

Amir Fazlim Jusoh, & Mat Noor Mat Zain. (2017). *Maqasid pengharaman pembiayaan peribadi berlandaskan bay' al-'inah di Malaysia*. *Islamiyyat*, 39(2).

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ayub. (2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fil Islam*. Kairo: Dar El-Salam.

Badruddin, & Hasan Husaini. (2024). Berbagai bentuk dalam jual beli: Bai' al-wafa, bai' al-'inah, bai' bitsaman 'ajil, dan bai' tawarruq. *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2).

Dasuki, Asyraf Wajdi Abdullah, & Nurdianawati Irwani. (2007). *Maqasid al-shari'ah, mashlahah, and corporate social responsibility*. *AJISS: The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1).

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh: Menyatakan bahwa praktik yang menyerupai hilah (rekayasa) untuk mengambil manfaat (riba) dari akad yang dibolehkan harus dihindari.

Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muchtar Wahyudi Pamungkas, & Miftahul Huda. (2021). Bai' 'inah dalam pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Jurnal Antalogi Hukum*, 1(1).

Nunung Nurjanah, & Nurya Sindi Purnama. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan kondisi makro ekonomi di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).

Richa Angkita Mulyawisdawati, & Mufti Afif. (2018). Jual beli model 'inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan konsep, hukum dan implementasi. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).

Tagar.co. (2025, 21 Mei). Masihkah Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Diakses pada 21 Mei 2025, pukul 20.45 WIB, dari <https://tagar.co/masihkah-indonesia-sebagai-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia/>.

Wanzah, Abdul Tri, Nasri Hamang, & Rusnaena. (2022). Bai' 'inah menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan akad perbankan syariah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4.

Warang, Zedra. (2023). Menganalisis bai' 'inah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Mashlahah: Journal of Islamic Economics*, 2(2).

Zuhairi Misrawi. (2010). *Fikih Maqashid: Kritik terhadap formulasi hukum Islam*. Jakarta: Alvabet.

